

**TARIF JASA AGEN BRILINK DI KECAMATAN  
AIR DIKIT KABUPATEN MUKOMUKO  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

**OLEH :**

**ADI PUTRA**  
**NIM : 1711140125**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M / 1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Sketsa yang ditulis oleh Adi Putra, NIM. 1711140125

dengan judul "Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air

Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam"

Program Studi/Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini

disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munagasyah*

skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam


Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 12 Juli 2021 M

02 Dzul-Hijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Miti Yamunida, M. Ag.  
NIP : 197705052007012002

Adi Setiawan, M.E.I  
NIP : 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam" oleh Adi Putra NIM 1711140125, Program Studi Perbankan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Jum'at

Tanggal: 06 Agustus 2021 M / 27 Dzulhijah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M

03 Muharram 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

  
Drs. M. Svakroni, M.Ag

  
Adi Setiawan, M.E.I

NIP.195707061987031003

NIP.198803312019031005

Penguji I

Penguji II

  
Drs. M. Svakroni, M.Ag

  
Aminah Oktarina, ME

NIP.195707061987031003

NIP.199210212018012001

Mengetahui

Pt. Dekan,

  
Dr. Asnatni, MA

NIP.197304121998032003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M  
03 Muharam 1443 H

a yang menyatakan



Adi Putra  
NIM. 1711140125

MOTTO

...وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ...

“...Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar...”

(Q.S Al-Anfaal : 46)

“Yang terlihat sedikit bisa jadi *berkahnya melimpahi*. Makanya jangan bosan bersyukur. Biar nikmatnya ditambah”

(Ust. Adi Hidayat, Lc. MA)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya maka pasti ia akan sampai pada tujuannya”

(Adi Putra)

## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur kepada Allah SWT. beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terimakasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku :*

- *Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta (Bapak Sabri dan Ibu Nurbaiti), Yang selalu mendo'akanku, memberikan dukungan secara moral, maupun material selama pendidikanku.*
- *Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang Do Jun (Juliani), Ayuk Emi Suryani, Ayuk Ria Irawan, Uda Rudi Hartono, Ayuk Nurilawati yang telah menjadi motivasi dan semangatku dalam menempuh pendidikan.*
- *Terima kasih kepada sanak saudaraku yang selalu memberikan supports dan semangat dalam menyelesaikan skripsiku.*
- *Masa depanku yang telah menjadi pendamping proses hidupku dan memotivasi mengejar kesuksesanku.*
- *Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, Ardi Okta Putra, Calvin Ronas, Jaka Okta Randa, Umar, Vano van sobat kecilku. Untuk teman-teman Era Fazira, Lora Sartika, Dhea Oktavia, Kiya, Abdul Zan, Ilham, Panca, Wahyu, Ricky (AJY\_Squad) , Seluruh teman-teman PBS 6E dan seluruh angkatan 2017. Untuk yang sudah selesai semoga tercapai apa yang diinginkan dan untuk yang masih berjuang semoga cepat menyusul dan semoga kita semua bahagia dunia akhirat aminn.*

- *Kepada dosen-dosenku dalam memberikan pengajaran dan pengetahuan serta pengalaman dalam proses pendidikanku.*
- *Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu).*

## **ABSTRAK**

**Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko**  
**Perspektif Ekonomi Islam**  
**Oleh Adi Putra, NIM : 1711140125**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tarif Jasa pada Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dari data yang diperoleh di analisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem *Fee* agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara BRI dengan Agen BRILink dengan presentase *fee* sebesar 50%:50%. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI. Penetapan tarif jasa agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Tarif Jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, prinsip manfaat.

***Kata Kunci:*** Tarif Jasa, Agen BRILink, Perspektif Ekonomi Islam

## **ABSTRACT**

***Tariff for BRILink Agent Services in Air Dikit  
Subdistrict, Mukomuko Regency, Islamic  
Economic Perspective  
By Adi Putra, NIM : 1711140125***

*Purpose of this study was to determine the Service Fee for BRILink Agents in Air Dikit District, Mukomuko Regency, with an Islamic Economic Perspective. The research is a field research (field research) using a qualitative descriptive method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Then from the data obtained it is analyzed and discussed to answer the problems of this research. The results of this study indicate that System, Fee the BRILink Agent Air Dikit District, Mukomuko Regency is a profit sharing system or service fee between BRI and BRILink agents with a percentage fee of 50%:50%. 50% for agents and 50% for BRI. The determination of the BRILink agent service rate, Air Dikit District, Mukomuko Regency, there is no provision for nominal administrative fees from BRI imposed on customers, only BRI provides standard tariff fees with BRILink agents while additional administrative fees in full are left to each BRILink agent, so the agent BRILink can achieve the target of at least 200 transactions/month according to BRI regulations. Islamic Economic Perspective Analysis of BRILink Agent Service Tariffs, Air Dikit District, Mukomuko Regency is in accordance with the principles of Islamic Economics, namely the principle of helping, the principle of appropriateness/appropriateness, the principle of certainty/clarity, the principle of benefit.*

***Keywords:*** *Service Tariff, BRILink Agent, Islamic Economic Perspective*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr.KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M selaku Plt. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Miti Yarmunida M.Ag selaku Pembimbing I dan Adi Setiawan, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi, dan semangat selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan keberhasilan penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amiin yarabbal'alamain.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M

03 Muharram 1443 H

Penulis,



Adi Putra

NIM. 1711140125

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	15
3. Subjek Atau Informasi Penelitian.....	15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. <i>Ijarah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	22
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	26
C. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	33
1. Rukun <i>Ijarah</i> .....	33
2. Syarat <i>Ijarah</i> .....	37
D. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	39
E. Defenisi Upah .....	40
F. Pengupahan Dalam Prinsip Muamalah .....	41
G. Konsep Upah Dalam Perspektif Islam .....	44

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Terbentuknya BRILink .....	49
B. Sejarah BRI .....	52
a. Visi dan misi .....	54
C. Konsep BRILink .....	54
D. Profil Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukumuko.....	57
E. Sistem <i>Fee</i> Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko .....	58
1. BRILink .....	58
a. Defenisi BRILink .....	58
b. Tujuan penyelenggaraan BRILink .....	59
c. Produk dan layanan BRILink .....	60
d. Syarat agen BRILink .....	64

e. Keuntungan BRILink .....	65
2. Daftar agen BRILink .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sistem <i>Fee</i> Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko .....	69
B. Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko .....	72
C. Analisis Sitem <i>Fee</i> Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko .....	87
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1.: Biaya Administrasi Transaksi BRILink .....	75
Table 4.2.: Alasan Penetapan Biaya Administrasi BRILink.....	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Bukti Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Skripsi
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Pernyataan Tidak Plagiasi
- Lampiran 12 : Dokumentasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat tolong menolong diantara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada Al-Qur'an surah al - Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”* (Q.S Al-Maidah : 2)<sup>1</sup>

Ayat tersebut diketahui bahwa tidak ada manusia yang dapat menjalankan/memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan atau bantuan orang lain. Seperti halnya pedagang tidak akan mendapatkan uang jika tidak ada

---

<sup>1</sup>Tim penerjemah Al qur'an Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsir*, (Diponogoro, Bandung, 2006) h.106

pembeli, sopir angkutan umum tidak akan mendapat penghasilan jika tidak ada penumpang, Tiki maupun Kantor Pos tidak akan mendapatkan jasa pengirim barang dan BRILink tidak mendapat jasa dari pengiriman uang dari masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Empat hal tersebut terdapat keterkaitan, ketergantungan/saling membutuhkan satu sama lain.

Contoh lain dari bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *muamalah* ialah upah-mengupah, yang dalam *fiqih* Islam disebut *fee*. Kegiatan upah mengupah pada umumnya yang sering didengar yaitu upah jasa, memang hal itu juga salah satu bentuk upah yang ada dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bentuk upah juga tidak hanya sebatas pada kegiatan produksi saja, namun terdapat dalam kegiatan seperti halnya distribusi, yang pada umumnya dikenal dengan sebutan ongkos.<sup>2</sup>

Ongkos atau upah dalam bahasa Arab disebut *fee* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

---

<sup>2</sup>Abner Hutabarat, *Kebijaksanaan Upah Minimum*, Direktorat Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, (Jakarta : 1984), h. 13

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf: 32)<sup>3</sup>

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap manusia membutuhkan manusia lainnya walaupun derajat dalam hal dunia lebih tinggi dari manusia lainnya sebagaimana kutipan terjemah ayat tersebut “dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”.

Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Seperti contoh bengkel, *cleaning service*, pengantar barang, dan lain sebagainya. Ada yang disewa tenaganya dalam hal ini hanya sebatas memanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Tim Penerjemah Al Qur'an ...,h. 491

<sup>4</sup>M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta, Logung Pustaka), h.180

Bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan harus selalu berada di jalan yang lurus. Oleh sebab itu tujuan utama dari bisnis adalah mencapai ridha Allah SWT melalui aktivitas duniawi. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material.<sup>5</sup>

Era yang semakin maju, telah banyak kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam kegiatan *bermuamalah*. Dalam hal ini salah satunya adalah dalam kegiatan perbankan. Perkembangan kebutuhan akan fasilitas transaksi perbankan yang meliputi setoran, penarikan (simpanan, pinjaman), pengiriman uang, pembayaran dan lain-lain, semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dapat diketahui bahwa sistem perbankan yang ada saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama seperti contoh, jika akan melakukan transfer para nasabah harus antri terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan transaksi di bank. Dari permasalahan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengembangkan kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak

---

<sup>5</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 1

perlu antri seperti yang dilakukan oleh bank umum yaitu BRILink.<sup>6</sup>

Berbicara tentang bisnis, berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni di sebuah Agen BRILink. Agen BRILink merupakan salah satu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) yang disebut juga dengan Layanan Tanpa Kantor Cabang (*Branchless Banking*). *Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan pembayaran terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank.<sup>7</sup>

BRILink merupakan perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur *EDC (Electronic Data Capture)* Mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Agen BRILink Kecamatan Air Dikit. Alasan penulis memilih lokasi atau wilayah tersebut karena penulis berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan tentang BRILink yang menjadi tujuan

---

<sup>6</sup>Aryo Nur Utomo, “Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host untuk Collection Agent Aggregator (Caa) pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekayasa Fintech),” Jurnal Rekayasa Informasi, Vol. 06, No. 01, (April 2017), h. 51

<sup>7</sup>Khanan, Pujijono, “Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia”, Privat Law II, Vol 4, No. 1, 2016, h. 14

<sup>8</sup>PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, [Http://bri.co.id/tentang-BRILink](http://bri.co.id/tentang-BRILink)

penelitian. Terdapat 10 Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko ini yang masing-masing agen dalam menentukan biaya administrasi berbeda-beda. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif jasa pada Agen BRILink yang ada di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko.

Agen BRILink berada di bawah naungan BANK RAKYAT INDONESIA, khususnya transaksi *online*. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di agen BRILink Kecamatan Air Dikit ini terdapat salah satu pihak yang bertindak sebagai pemilik modal namun tidak ikut serta menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu seperti transfer sesama BRI Rp 3.000,00, Transfer antar Bank Rp 15.000,00 dan Pembayaran PLN/ Telkom Rp 3.000,00 dll. Jenis-jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu mini ATM. Selain biaya transaksi nasabah juga masih dikenakan biaya agen atau upah yang diberikan untuk agen BRILink . Seperti pada contoh kasus dalam survey nasabah BRILink Desa Dusun Baru V Koto berikut, disatu desa yang jaraknya cukup dekat antar agen BRILink, biaya transfer yang dikenakan berbeda satu sama lain. Terjadi perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan lainnya. Menurut penjelasan dari warga setempat, Pada agen BRILink 1 ketika mereka mentransfer uang Rp

100.000,00 hingga Rp 1.000.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp 7.000,00, namun agen BRILink yang jaraknya cukup dekat dengan agen BRILink 1 dikenakan tarif sebesar sebesar Rp 5.000,00 lebih besar biayanya jika lebih banyak nominalnya.<sup>9</sup>

Uraian di atas terjadi ketidak jelasan dalam memberikan tarif biaya transfer atau tarik tunai. Sehingga, penyusun tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRILink untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>10</sup>

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspekrif Ekonomi Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>9</sup>Juliani, Nasabah BRILink, Wawancara pada tanggal 2 Januari 2021

<sup>10</sup>H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah* , (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 88

1. Bagaimana sistem *fee* Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko ?
2. Bagaimana penetapan tarif jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko ?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem *fee* Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko ?
2. Untuk mengetahui penetapan tarif jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko ?
3. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tarif jasa khususnya pada Agen BRILink Mini ATM.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi umat Islam, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Agen BRILink Mini ATM.

## **E. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Agustin Dwi Mahardika Wati, skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) “ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian bahwa pihak dari swalayan yang ada di kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan belum sesuai dengan Upah Minimum Kota yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan pihak swalayan tidak bisa memberikan upah sesuai Upah Minimum Kota karena pendapatan dari swalayan tersebut relatif rendah karena minimumnya konsumen yang datang ke swalayan, dan banyaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak swalayan. Dengan upah yang masih rendah maka para karyawan swalayan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan layak, karena kebutuhan hidup karyawan swalayan lebih tinggi dari kebutuhan hidup yang telah ditetapkan pemerintah dan upah yang diterima relatif rendah.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah dan sama-sama menggunakan penelitian

---

<sup>11</sup>Agustin Dwi Mahardika Wati “*Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*”*Ekonomi Syariah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,IAIN Ponogoro, Skripsi, 2020

kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti upah minimum kota, sedangkan penulis meneliti tentang upah di Agen BRILink.

*Kedua*, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Izzaty dan Rafika Sari jurnal yang berjudul “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia“. Paper ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penetapan upah minimum dan kebijakan yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Indonesia. Penetapan upah minimum berperan dalam meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja. Kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak keseluruhan distribusi upah, harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Penetapan upah minimum masih menghadapi kendala di antaranya mekanisme bersifat *ad hoc* dan tidak pasti sehingga upah minimum sulit diprediksi dan diperhitungkan. Penetapan upah minimum yang ada saat ini hanya memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan belum memperhatikan faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha marjinal. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menaikkan upah minimum untuk menghindari sejumlah masalah berupa tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dan menghambat ekspansi lapangan kerja. Upah minimum yang

ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan membahas tentang upah. Perbedaannya penulis membahas tentang sistem upah pada BRILink, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang upah minimum Indonesia.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Parlindungan Marpaung, Madin Silalahi, Paskah Wirawan Daeli jurnal yang berjudul “Penerapan Upah Minimum Propinsi (Ump) Dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Terhadap Perusahaan-Perusahaan Swasta “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan upah minimum provinsi (UMP) dari dinas tenaga kerja provinsi Sumatera Utara terhadap perusahaanperusahaan swasta di SUMUT. Hambatan dalam penerapan upah minimum serta solusi dalam mengatasi permasalahan dalam penerapan upah minimum. Selanjutnya, membahas konsep tata cara dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan upah minimum provinsi (UMP) dengan mempertimbangkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang di dapatkan dari hasil survei pasar hingga mendapatkan hasil yang akan diajukan ke gubernur yang

---

<sup>12</sup>Izzaty, Rafika Sari “*Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia*” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2, Desember 2013 131 - 145

menetapkan upah minimum provinsi maupun tingkat kabupaten kota.<sup>13</sup>

Persamaan penelitan ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan sistem upah,dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya penelितain terdahulu membahas upah minimum provinsi, sedangkan penulis membahas tentang upah (*Fee*) di Agen BRILink.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Intan Mariska Aretra yang berjudul “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam *Perspektif Fiqih Muamalah*“ Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, jika ditinjau dalam *fiqih muamalah* sistem upah borongan yang diterapkan oleh UD Cahaya Niaga belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat *ijarah* tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ujrah* (upah) , dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh gharar. Karena tidak adanya penjelasan oleh pemborong roti goreng kepada anggota borongannya dalam penetapan upah. Dan dalam penentuan upah masih jauh dari ketentuan *fiqih muamalah* yang mengharuskan keadilan dan kelayakan. Persamaan penelitan ini dengan penelitian

---

<sup>13</sup>Parlindungan Marpaung,dkk. “Penerapan Upah Minimum Propinsi (Ump) Dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Terhadap Perusahaan-Perusahaan Swasta” Jurnal Governance Opinion, Volume 4 nomor 1, (Oktober 2019) h. 164-167

terdahulu adalah sama sama membahas tentang penetapan upah,dan sama sama menggukan penelitian kualitatif <sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang upah, tetapi penlitian terdahulu membahas upah pada borongan buruh roti,sedangkan penulis membahas upah pada Agen BRILink.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Algi Setiawan yang berjudul “Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem penentuan upah dan pembayaran upah di UD ARUN dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahawa sistem penentuan upah yang diterapkan pada UD ARUN 1) Analisis pekerjaan dan tugas, 2) Survei upah, 3) Analisis pendapatan usaha, 4) Evaluasi jabatan, 5) Penentuan upah, dan pembayaran upah menggunakan empat sistem yaitu: sistem upah harian/mingguan, sistem bulanan, sistem borongan dan sistem persentase. Berdasarkan prespektif ekonomi Islam sistem penentuan upah dan pembayaran telah sesuai dengan perspetif ekonomi Islam dimana nilai-nilai Islam telah

---

<sup>14</sup>Intan Mariska Aretra “*Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada Ud Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah* “ Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim,skripsi, 2020

dilaksanakan dari segi keadilan dan tidak saling merugikan dari kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penentuan upah, dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana sistem penetapan upah ditinjau dari perspektif ekonomi islam, penelitian terdahulu membahas penetapan upah pada upah karyawan, sedangkan penulis membahas tentang BRILink.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian bersifat kualitatif, yang dimaksud dengan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, sistematis

---

<sup>15</sup>Muhammad Algi Setiawan “*Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)* “ Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Tulung Agung skripsi, 2018

faktual, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.<sup>16</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan selama penelitian di BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko mulai dari Februari 2021 sampai dengan Juni 2021.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BRI dan Agen BRI Link Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, Alasan peneliti memilih BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko karena penulis menemukan masalah yaitu terjadi ketidakjelasan dalam memberikan tarif biaya transfer atau tarik tunai. dan sesuai dengan judul yang akan penulis angkat “Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam”

## 3. Subjek Atau Informasi Penelitian

Dalam penelitian ini subjek atau informasi yang dibutuhkan dalam mencari informasi yaitu kantor cabang BRI, divisi Agen BRILink, dan nasabah yang ikut berperan dalam perusahaan. Disini Agen BRILink berjumlah 10 Agen, Pimpinan kantor cabang BRI 1 orang, dan Nasabah berjumlah 2 orang per agen. Jadi total keseluruhan ada 20 orang nasabah.

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, (Bandung, CV Alfabeta, 2013), h. 80

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud, yaitu:

##### 1) Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dari pihak Bank BRI, Agen-agen BRILink, dan Nasabah BRILink Kecamatan Air Dikit, penulis mewawancarai kepala cabang BRI, Divisi Agen BRILink, dan Nasabah BRILink di Kecamatan Air Dikit mengenai sistem *fee* dan tarif jasa dalam ATM Mini BRILink yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

##### 2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, skripsi, jurnal dan majalah ilmiah,

sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>17</sup>

Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan prosedur pelaksanaan “Tarif jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam” terkait dengan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan focus penelitian maka teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

##### 1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan

---

<sup>17</sup>Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h 13

dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Pada penelitian ini, penelitian akan melakukan observasi langsung untuk melihat keadaan yang sesungguhnya pada Agen BRI Link Kecamatan Air Dikit

## 2) Wawancara

Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan kepada beberapa informasi, seperti Agen-Agen BRI Link.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan dokumentasi pada penelitian di gunakan untuk

---

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 83-84

mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu .<sup>20</sup>

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitip yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti memilah mana data yang dibutuhkan dalam kondisi *internal* dan *eksternal*.

---

<sup>19</sup>Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Grahallmu 2011), h. 73

<sup>20</sup>Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT BumiAksara 2013), h. 83

#### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan, dokumentasi baik berupa tabel maupun gambar, serta observasi di lapangan terkait dengan kondisi *internal* dan *eksternal* Agen BRILink.<sup>21</sup>

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan merupakan *kredibel*.

---

<sup>21</sup>Sanapiah Faisal, *Format-format Sosial, Dasar-dasardanAplikasi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), h. 53

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam ”. Dijelaskan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** Merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu.

**Bab II Kajian Teori** Dalam bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian.

**Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian** Bab ini mengurai tentang sejarah, visi dan misi, struktur kepengurusan BRILink Kecamatan Air dikit.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** Bab ini berisi tentang penguraian hasil penelitian dan pembahasan tentang tarif jasa praktek transaksi pada Agen BRILink Kecamatan Air Dikit.

**Bab V Penutup** Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Ijarah*

##### 1. Pengetian *ijarah*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*alajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).<sup>1</sup>

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>2</sup>

*Ijarah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>3</sup>

Secara *terminology*, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Menurut ulama *Syafi'iyah*, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta Pena Pundi Aksara, 2006), h .203

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), h. 228

<sup>3</sup>Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya, Asy-syifa, 2005), h .377

dengan pengganti.<sup>4</sup> Menurut *Hanafiyah* bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah*, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>5</sup> Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.<sup>6</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>7</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *al-ijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk

---

<sup>4</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung,Pustaka Setia 2001), h. 121

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010), h. 114

<sup>6</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*,h. 122

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta,Gema Insani Press), h. 177

membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* kontekstual mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.<sup>9</sup>

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual selain dari suatu benda itu sendiri.<sup>10</sup>,

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar

---

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung, Al-ma'rif, 1995), h. 24

<sup>9</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181

<sup>10</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113

untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkah upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.<sup>11</sup> Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>12</sup>

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan di lakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah ...*, 113

<sup>12</sup>Sekretariat NegaraRI, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 5

ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.<sup>13</sup>

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>14</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

## **B. Dasar Hukum *Ijarah***

Hukum *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan *Ijma'* ulama fikih sebagai berikut:

### 1. Berdasarkan Al-qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah

---

<sup>13</sup>*Pengertian dan perbedaan gaji dan upah* dikutip dari [Http://www.academis.edu](http://www.academis.edu).di akses pada 22 April 2021 Pukul 13.01

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b

dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al-Baqarah:233, an-Nahl:97, al-Kahfi:30, az-Zukhruf:32, at-Thalaq:6 dan al-Qasas:26 sebagaimana di bawah ini :<sup>15</sup>

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمَ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ  
بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

<sup>15</sup>Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah.....*,h 183

*bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*  
(QS Al-Baqarah:(2) :233).<sup>16</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*” (QS an-Nahl:(16) :97)<sup>17</sup>

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sementara itu di dalam Qs-Al-Kahfi:30 dijelaskan :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۗ

Artinya : “*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.*” (Q.S. Al-Kahfi:(18) :30).<sup>18</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan

---

<sup>16</sup>Tim penerjemah Al qu’an Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsir*, (Diponogoro, Bandung, 2006) h.37

<sup>17</sup>Tim Penerjemah Al qu’an ...,h.278

<sup>18</sup>Tim Penerjemah Al qu’an ...,h 297

membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya. Selanjutnya dalam QS. az-Zukruf:32 Allah SWT berfirman :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS az-Zukhruf:(43) :32)<sup>19</sup>

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar *Fiqih Muamalah* karangan Diyamuddin Djuwaini , lafadz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan

---

<sup>19</sup>Tim Penerjemah Al qu’an ...,h 491

transaksi, salah satunya adalah dengan *ijarah* atau upah-mengupah.<sup>20</sup>

Dalam QS-at-Thalaq:6 yang menjelaskan :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسُتْرُضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ ۗ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS ath-Thalaq:(65) :6)<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam QS. Al-Qashas:26 Allah SWT berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

<sup>20</sup>Diyamuddin Djuwaini, “Pengantar Fiqih Muamalah”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h.154

<sup>21</sup>Tim Penerjemah Al qu’an..., h 559

*kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS al-Qashas:(28) :26)<sup>22</sup>*

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.<sup>23</sup>

## 2. Berdasarkan Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

---

<sup>22</sup>Tim Penerjemah Al qu'an..., h 388

<sup>23</sup>Diyamuddin Djuwainih, *Pengantar fiqih.....*,h 156

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).<sup>24</sup>

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.(HR.Abd Razaq dari Abu Hurairah).<sup>25</sup>

نَسْأَلُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتِجَمَ وَأَعْطِيَ الْحِجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam,kemudiaan memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari).<sup>26</sup>

### 3. Berdasarkan *ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk

<sup>24</sup>Muhammad bin Yazid Abu ,Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Berit:Dar al- Fikr,2004), h. 20

<sup>25</sup>Muhammad bin Yazid Abu...h.21

<sup>26</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al Ja'fai, Shahih Bukhori, Juz VIII,(Beirut, Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), h. 11

melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan *nash* al-Qur‘an, Sunnah (hadist) dan *ijma’* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara’*.

### C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

#### 1. Rukun *ijarah*

Menurut *Hanafiyah*, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

##### a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu‘jir* dan *mustajir*. *Mu‘jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta‘jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h.230

<sup>28</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h 232

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.<sup>29</sup>

b. *Sighat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>30</sup>

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta,Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,h.116

<sup>31</sup>Gemala Dewi, "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", (Jakarta,Prenada Media, 2005), h. 63

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>32</sup>

c. *Ujroh* (upah)

*Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>33</sup>

d. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya,

---

<sup>32</sup>Syaifulloh Aziz, "*Fiqih Islam Lengkap*", (Surabaya, Ass-syifa, 2005), h. 378

<sup>33</sup>Muhammad Rawwas Qal'Ahji, "*Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178

pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>34</sup>

Semua harta benda boleh diadakan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum *Syara'*. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu

---

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, h. 126

benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.<sup>35</sup>

## 2. Syarat *ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah :

- <sup>a.</sup> Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *baligh* dan berakal (*Mazhab Syafi'i dan Hambali*). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan *Mazhab Hanafi* dan *Maliki* bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh* , tetapi anak yang telah *mumayiz* pun

---

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, h.127

boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.<sup>36</sup>

- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama *fiqih* sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama *fiqih* sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak

---

<sup>36</sup>M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227

boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.<sup>37</sup>

#### **D. Macam-macam *Ijarah***

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>38</sup>

*Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya

---

<sup>37</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 231

<sup>38</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*,h. 329

bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama *fiqh* hukumnya boleh.<sup>39</sup>

#### E. Defenisi Upah

Menurut terminologi *fiqh muamalah* bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*.<sup>40</sup> Sedangkan Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>41</sup> Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban orang yang mempekerjakan (*musta'jir/employer/majikan*) untuk membayarnya. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*,h.236

<sup>40</sup>M.B.Hendrie Anto, "*Pengantar Ekonomika Mikro Islami*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 224

<sup>41</sup>Afzarul Rahman "*Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2*" (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995) h.361

<sup>42</sup>M.B.Hendrie Anto, "*Pengantar Ekonomika Mikro Islami*", h.227

Allah menghalalkan upah, sebab upah (*tsaman*) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah (Qur'an, At Talaq : 6). Dan Nabi mengatakan, siapa yang akan mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah habis maka akan dibentuk kontrak kerja baru dengan kesepakatan yang baru sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sebagaimana yang disarankan diatas, sehingga keadilan dalam penentuan tingkat upah sangat jelas sekali.<sup>43</sup>

#### **F. Pengupahan dalam Prinsip *Muamalah***

*Ijarah* merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an. Berkaitan dengan masalah pengupahan atau masalah *ijarah* terdapat beberapa prinsip *muamalah* yang diatur dalam Islam yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Jusmaliani, "Teori Ekonomi Dalam Islam", (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2005), h. 195.

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah...",h.120

## 1. Prinsip Tolong Menolong

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Zukhruf Ayat 32 menegaskan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan ”. <sup>45</sup>

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

## 2. Prinsip Kelayakan/Patut

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. mengajarkan kepada umat Islam

---

<sup>45</sup>Tim penerjemah Al qur'an...,h.491

untuk memanusiakan manusia.<sup>46</sup> Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja. Di dalam ajaran Islam sudah sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.<sup>47</sup>

### 3. Prinsip Kepastian/Jelas

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Allah Azza Wajalla berfirman : *Tiga golongan yang akan aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi*” (HR. Muslim).

Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing.*(Yogykarta: PPMI. 2000) h. 132

<sup>47</sup>Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah...*,h.134

<sup>48</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*,h.156

#### 4. Prinsip Manfaat

Apabila kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak sembarangan memberikan upah kepada pekerja dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya. Ibu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al Mujtahid* menegaskan bahwa *ijarah* diperbolehkan oleh seluruh *fuqaha* (telah *jimak*). “Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya, sah melakukan *ijarah*, jika diukur manfaatnya dengan salah satu dari dua perkara yaitu jangka waktu dan kerja “Selanjutnya Syaikh Abu Syuja dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* menegaskan bahwa : “Sesungguhnya *ijarah* itu diperbolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* masa pertama”. Berdasarkan uraian tentang dalil-dalil *syara'* dan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam uraian diatas, tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi *ijarah*. Dalam transaksi *ijarah* tersebut merujuk pada penerapan upah yang layak bagi para pekerja.<sup>49</sup>

#### G. Konsep Upah Dalam Perspektif Islam

Keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Ulama` Hanafiyah dan Malikiyah,

---

<sup>49</sup>Ibu Rusyd, Syaikh Abu Syuja, (Beirut: *Bidayah Al Mujtahid, Kifayah Al Akhyar*)

upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan *'aqid*. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

- 1) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
- 2) Mempercepat tanpa adanya syarat.
- 3) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu diperbolehkan.<sup>50</sup> Selain dari apa yang telah disebutkan diatas dalam perspektif agama Islam terdapat dua macam Upah:

1. Upah dalam ruang lingkup *ijarah* (Sewa)

Menurut Ulama` Syafi`iyah, *ijarah* merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan *ijarah* adalah jualbeli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, Ibn Rusyd

---

<sup>50</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*,h. 121-124.

berpendapat,<sup>51</sup> kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dalam *ijarah* menurut Ulama` *Syafi`iyah*, *ijarah* merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan *ijarah* adalah jualbeli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, Ibn Rusyd berpendapat, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dalam *ijarah* terdapat beberapa rukun (menurut para Jumbuh Ulama` berjumlah empat rukun), yang harus terpenuhi, salah satunya yakni upah (*Ujrah*).<sup>52</sup>

## 2. Upah *ji'alah*

Pada dasarnya *ji'alah* memperuntukkan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan mubah, baik diketahui ataupun tidak.

---

<sup>51</sup>Wahbah Al-Zuhayli, , *Al Fiqh al-islam iy wa adillatuhu*, juz IV.

<sup>52</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh...*,

Bentuk dari *ji'alah* ini, lebih tepatnya seperti sayembara. Barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh pemberi *ji'alah* maka orang tersebut akan mendapatkan upahnya. *Ji'alah* juga termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah menyelamatkan dan mengembalikan harta orang lain dari kebinasaan. Hukum mengadakan *ji'alah* diperbolehkan, disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi pembatalan, maka dampaknya bergantung kepada siapa pihak yang telah membatalkannya. Apabila yang membatalkan *ji'alah* adalah pihak pekerja, maka pekerja tersebut tidak berhak upah. Jika sebaliknya, maka pekerja berhak mendapatkan upah (kecuali jika pembatalan tersebut terjadi sebelum pekerja melakukan pekerjaannya).<sup>53</sup>

Produk dan layanan pada BRILink dilakukan dengan akad imbal jasa (akad *ijarah* atau *ujrah*). Upah (*ijarah*) merupakan akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *mustajir* yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tersebut adalah antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang telah dijelaskan

---

<sup>53</sup>Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam," (Jurnal Meta Yuridis," Vol. 01, No. 02, Tahun 2018), h. 77

pada perjanjian kerjasama diatas. Mekanisme imbal jasa yang dilakukan adalah berupa besaran komisi / *fee*. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum *ujrah* diperbolehkan dalam Islam.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....,h 240

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Terbentuknya BRILink

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya *financial inclusion*. Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan *branchless Banking* atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).<sup>1</sup>

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah diseluruh Indonesia hingga kedaerah pelosok negeri. Dengan

---

<sup>1</sup><https://bri.co.id>>tentang-BRILink diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 14.00 WIB

BRILink, BRI bisa mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus membangun kantor diarea tersebut.<sup>2</sup>

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara *real online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharring fee*.<sup>3</sup>

Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.<sup>4</sup>

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruhan pelosok dan semua

---

<sup>2</sup>La Samsu, “Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas sosiologis,” Jurnal Tahkim, Vol. 12, No. 01, (Juni 2018), h. 20. s

<sup>3</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 13

<sup>4</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar ...*,h. 14

kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan ara regulato, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agent BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi dismartphone.<sup>6</sup>

Dengan dibentuknya desain baru ini permintaan untuk menjadi agen meningkat. Pada tahun 2017 BRILink mengalami peningkatan yang cukup besar, terjadi penambahan hampir 200 ribu agen yang bergabung di BRILink. Sehingga pada akhir tahun 2017 BRILink mempunyai sekitar 380 ribu agen. Dengan peningkatan

---

<sup>5</sup>PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, <http://bri.co.id/tentang-brilink>

<sup>6</sup><https://bri.co.id/tentang-BRILink...>

tersebut juga berdampak positif bagi profit dan loss Bank BRI. Dengan demikian, BRILink memiliki jumlah agen lakupandai terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank lainnya.

## **B. Sejarah BRI**

Bank Rakyat Indonesia didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volkcrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II. Bank yang bergerak di bidang rural dan eskim dipisahkan lagi menjadi yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU No. 21 Tahun 1968 dan yang membidangi eskim dengan UU No. 22 Tahun 1968 menjadi bank Ekspor Impor Indonesia (eskim). Kemudian pada tahun 1999 Bank Ekspor Impor bergabung menjadi Bank Mandiri.<sup>7</sup>

### **1. Lahirnya BRI (1895)**

Pada mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", merupakan lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut

---

<sup>7</sup>[www/http.wikipedia](http://www.wikipedia), BRI, Sejarah Singkat BRI, diakses pada 21 April 2021 pukul 13.00 WIB

berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.<sup>8</sup>

## 2. BRI di Masa Kini (1992-sekarang)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Sejak 1 Agustus 1992 BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Saat itu kepemilikan BRI masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama yang sudah resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Pada awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Artha Ventura, yakni Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal ventura. Pada akhir tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur, atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>[www//http.wikipedia](http://www.wikipedia), BRI...

<sup>9</sup><https://bri.co.id/info-perusahaan>, *Sejarah BRI*, diakses tanggal 20 maret 2021 pukul 22.22 WIB

a. Visi dan Misi BRI

Adapun visi dan misi BRI adalah sebagai berikut :

1. Visi : Menjadi the best valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent
2. Misi :
  - a) Memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
  - b) Menyediakan pelayanan prima.
  - c) Bekerja dengan optimal dan baik.

**C. Konsep BRILink**

BRILink merupakan perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. Konsep yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri cukup menarik perhatian para calon agen, maksud dari *sharing fee* adalah komisi yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada para agen, para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan

adalah 50%:50%. Jadi, 50% untuk agen dan 50% untuk BRI.

10

Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50 % untuk BRI dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC :

1. Transfer sesama BRI Rp 3.000,00
2. Transfer antar bank Rp 15.000,00
3. Setor Pasti Rp 3.000,00
4. Pembayaran PLN/TELKOM Rp 3.000,00

*Sharing fee* yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi yang nantinya akan dibagi 50%:50% antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah  $3000:2 = 1500$ , dan 1500 itulah yang menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp 3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang

---

<sup>10</sup><https://bri.co.id/info-perusahaan>, *Konsep BRILink*, diakses tanggal 21 maret 2021 pukul 20:30 WIB

sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.<sup>11</sup>

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628) yang selanjutnya disebut POJK Laku Pandai. Disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelenggaraan laku pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen. Dan supaya masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan Bank Penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah, seperti pemberian informasi

---

<sup>11</sup><https://bri.co.id/info-perusahaan>, *Konsep BRILink...*,

untuk memperoleh manfaat layanan secara optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan.<sup>12</sup>

#### **D. Profil Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko**

##### **1. Gambaran Umum**

Kecamatan Air Dikit adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kecamatan Air Dikit memiliki 7 desa yaitu Desa Dusun Baru V Koto, Desa Pondok Lunang, Desa Saribulan, Desa Air Kasai, Desa Sumber Sari, Desa Sari Makmur dan Desa Air Dikit. Masing masing Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa setempat. Seluruh Desa di Kecamatan Air Dikit sudah defenitif dan terklarifikasi dengan kelompok 5 desa swadaya dan 2 desa swakarya. Satuan lingkungan setempat (STS) terkecil yang digunakan adalah dudun. Jumlah dusun di Kecamatan Air Dikit berjumlah 20 Dusun Ibu Kota Kecamatan Air Dikit adalah Desa Dusun Baru V Koto. Kecamatan Air Dikit terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Muomuko Nomor 8 Tahun 2005 sebagai pemekaran dari Kecamatan Kota Mukomuko. Ibukota Kecamatan Air Dikit adalah Desa Air Dikit, akan tetapi kantor camat terletak di Desa Dusun Baru V koto.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Surat Edaran Ototitas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum

<sup>13</sup>*Sumber Kecamatan Air Dikit 2021*

## 2. Data geografis

### a. Keadaan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko

- 1) Luas Wilayah : 124,60 km<sup>2</sup>
- 2) Jumlah Penduduk : 5.024 jiwa
- 3) Desa : 7

### b. Batas-Batas wilayah Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko

- 1) Utara : Kecamatan Kota Mukomuko
- 2) Selatan : Kecamatan Penarik
- 3) Timur : Teras Terunjam
- 4) Barat : Samudera Hindia

### c. Perekonomian

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko bekerja sebagai Petani Kelapa sawit, Karyawan swasta, Nelayan dan Pegawai Negeri Sipil.

## **E. Sistem *Fee* Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko**

### **1. BRILink**

#### **a. Definisi BRILink**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan berbagai inovasi untuk menjangkau masyarakat dengan layanan perbankan. Salah satu

inovasi itu yakni melibatkan pihak ketiga (agen) dalam pelayanan perbankan tersebut.<sup>14</sup>

BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. *Sharing fee* adalah pembagian *fee* antara BRI dan agen BRILink atas komisi dari transaksi BRILink.

Agen BRILink merupakan layanan agen Laku Pandai milik Bank BRI yang diluncurkan pada November 2014. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Agen tersebut hanya sebagai perpanjangan tangan dari Bank BRI, bukan sebagai pegawai bank BRI.<sup>15</sup>

#### **b. Tujuan Penyelenggaraan BRILink**

Tujuan utama dari penyelenggaraan BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani

---

<sup>14</sup>PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, <http://bri.co.id/tentang-brilink>

<sup>15</sup>PT. Bank Rakyat Indonesia...,

oleh bank secara administratif (unbanked atau unbankable). Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan setoran tabungan, penarikan secara tunai serta melakukan transaksi pembayaran melalui agen.<sup>16</sup>

### **c. Produk dan Layanan BRILink**

#### **1. Laku Pandai**

Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>17</sup>

#### **2. T Bank**

T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka

---

<sup>16</sup>Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILink dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, (Repository Perpustakaan: UIN Imam Bonjol Padang, 2017), h. 20

<sup>17</sup>“Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian V. Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai tentang Persyaratan Agen Laku Pandai”

Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai rekening tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.<sup>18</sup>

### 3. Mini ATM BRI

Mini ATM BRI adalah Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.<sup>19</sup>

Adapun fitur-fitur yang terdapat pada mesin EDC antara lain:

- a. Mini ATM, yang terdiri atas:
  - 1) Informasi Saldo, yaitu berfungsi untuk mengecek jumlah saldo debit yang ada pada rekening nasabah.

---

<sup>18</sup>Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILinks Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)*, Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 32

<sup>19</sup>Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan ...*, h. 21

- 2) Ubah pin, yaitu berfungsi untuk mengganti password keamanan pada kartu ATM nasabah.
  - 3) Transfer, yaitu berfungsi untuk mengirim saldo debit ke sesama BRI maupun antar bank.
  - 4) Setor Pasti, yaitu penambahan saldo debit ke rekening tabungan nasabah.<sup>20</sup>
  - 5) Pembayaran, dapat berupa pembayaran PLN, Telkom, zakat, infak, DPLK, tiket.
  - 6) Isi Ulang Pulsa, dapat berupa pulsa Telkomsel, Indosat, Smartfren.
  - 7) Reprint, yaitu untuk mengulangi print struk transaksi.
  - 8) Report, yaitu laporan seluruh transaksi.<sup>21</sup>
- b. Tunai, merupakan transaksi langsung dengan menggunakan uang tunai. Fitur yang terdapat pada tunai yaitu:
- 1) Setoran Simpanan, yaitu nasabah membawa sejumlah uang tunai dan ingin menyetornya ke rekening BRI, baik itu rekening atas nama nasabah sendiri, maupun rekening atas nama orang lain.

---

<sup>20</sup><https://bri.co.id>tentang-brilink...>,

<sup>21</sup>Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan ...*, h. 23

- 2) Setoran Pinjaman, yaitu nasabah membawa sejumlah uang tunai yang ingin membayar cicilan kredit langsung ke rekening pinjaman.
  - 3) Penarikan tunai, yaitu nasabah menarik tunai uang yang berada di rekening tabungannya.
- c. T-Bank, fitur-fitur T-Bank antara lain:
- 1) Setor Tunai/Cash in, yaitu untuk melakukan transfer, cukup memasukkan nomor HP tujuan transfer nasabah beserta nominal transfer yang diinginkan. Jika transaksi transfer sudah selesai, maka penerima dana akan mendapat SMS notifikasi dari T-Bank.
  - 2) Tarik Tunai/Cash out, yaitu bagi penerima dana atau pemilik saldo yang tentunya sudah melakukan registrasi T-Bank, dapat menarik uang di ATM BRI, E-Buzz BRI, Teras keliling dan Agen T-Bank.
  - 3) BRIZZI, adalah uang elektronik Bank BRI, sarana pembayaran di merchant-merchant yang telah bekerjasama

dengan BRI. Fitur yang terdapat pada BRIZZI yaitu:

- a) Info Saldo, yaitu menampilkan nomor kartu, status kartu dan saldo kartu.<sup>22</sup>
- b) Info Deposit, yaitu menampilkan nomor kartu dan saldo deposit.
- c) Topup Online, yaitu nasabah memasukkan nominal yang akan ditambahkan (Topup) ke dalam saldo kartu BRIZZI.
- d) Topup Deposit, yaitu nasabah memasukkan nominal yang akan ditambahkan (Topup) ke dalam saldo deposit.

#### **d. Syarat Agen BRILink**

Untuk dapat menjadi seorang agen BRILink, nasabah harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Leni Amalia, *Peranan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simpang Tujuh Ulee Kareng, Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2017), h. 14

<sup>23</sup>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian V. Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai tentang Persyaratan Agen Laku Pandai

1. Memiliki usaha minimal 1 tahun
2. Memiliki simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-), dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen.
3. Memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi.
4. Memiliki Surat Keterangan Usaha (Sekurang-kurangnya dari perangkat Desa).
5. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai.

**e. Keuntungan BRILink**

1. Memberikan fasilitas atau pelayanan lebih kepada nasabah.
2. Kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan mesin EDC.
3. Meningkatkan pendapatan agen dengan adanya *sharing fee*. Untuk dapat memperoleh *sharing fee* tentunya mesin EDC harus memiliki rekening yang aktif, karena *sharing fee* akan langsung diberikan ke rekening tersebut saat terjadinya transaksi pada mesin EDC. Semakin banyak transaksi yang dilakukan terhadap mesin EDC,

semakin banyak pula *sharing fee* yang akan diterima.<sup>24</sup>

## 2. Daftar Agen BRILink

*Pertama*, Agen BRILink milik bapak Robi Sangputra di Desa Saribulan, beliau sudah menjalankan bisnisnya mulai dari tahun 2015. Dalam sehari pak Robi ini dapat melayani nasabah ± sekitar 10 nasabah.<sup>25</sup>

*Kedua*, Agen BRILink milik ibu Sri Wayuni di Desa Sumber Sari Beliau menjalankan usaha BRILink miliknya mulai tahun 2019. Perharinya dapat melayani nasabah ± sekitar 20 nasabah.<sup>26</sup>

*Ketiga*, Agen BRILink milik bapak Ari Okta di Desa Dusun BaruV Koto, beliau menjalankan usaha BRILink tersebut sejak tahun 2020, bapak Ari tersebut dapat melakukan transaksi dalam sehari ± 12 nasabah.<sup>27</sup>

*Keempat*, Agen BRILink milik ibu Masrawani di Desa Dusun Baru V Koto. Ibu Masrawani sudah menjalankan bisnisnya mulai dari 2016. Dalam sehari dapat melayani nasabah ± sekitar 15 nasabah.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal...*, h. 33

<sup>25</sup>Robi Sangputra, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021

<sup>26</sup>Sri Wahyuni, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 17 Januari 2021

<sup>27</sup>Ari Okta, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021

<sup>28</sup>Masrawani, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021

*Kelima*, Agen BRILink milik bapak Sriyanto di Desa Pondok Lunang ,beliau menjalankan usaha BRILink ini mulai dari tahun 2016 . Dalam sehari dapat melakukan transaksi ± sekitar 15 nasabah.<sup>29</sup>

*Keenam*, Agen BRILink milik bapak Yosef di Desa Pondok Lunang , beliau sudah menjalankan bisnisnya mulai dari tahun 2020. Dalam sehari bapak yosef ini dapat melayani nasabah ± sekitar 8 nasabah.<sup>30</sup>

*Ketujuh*,Agen BRILink milik bapak Sofyan Hadi di Desa Pondok Lunang. Bisnis Bapak Sofyan Hadi ini sudah berjalan sekitar tahun 2019 , Bapak Soyfan ini dapat melayani nasabah satu harinya ± sekitar 12 nasabah.<sup>31</sup>

*Kedelapan*, Agen BRILink milik bapak Kasran di Desa Air Dikit, beliau menjalankan usaha BRILink ini mulai dari tahun 2019, dalam sehari beliau dapat melakukan transaksi ± 10 nasabah.<sup>32</sup>

*Kesembilan*, Agen BRILink milik bapak Diki di Desa Air Dikit, beliau menjalankan usaha BRILink

---

<sup>29</sup>Sriyanto, Pemilik Agen BRILink Wawancara pada Tanggal 19 Januari 2021

<sup>30</sup>Yosef,Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2021

<sup>31</sup>Sofyan Hadi, Pemilik Agen BRILink Wawancara pada tanggal 15 Januari 2021

<sup>32</sup>Kasran, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021

tersebut sejak tahun 2019, bapak Diki tersebut dapat melakukan transaksi dalam sehari  $\pm$  8 nasabah.<sup>33</sup>

*Sepuluh*, Agen BRILink milik bapak Delyadi di Desa Air Dikit, beliau menjalankan usaha BRILink tersebut mulai dari tahun 2018. Beliau melakukan transaksi dalam sehari mencapai  $\pm$  10 nasabah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Diki, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021

<sup>34</sup>Delyani, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem *Fee* Pada Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko

BRILink merupakan produk baru yang diluncurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan munculnya program ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan layanan jasa perbankan tanpa harus menunggu antrian panjang di kantor BRI. Agen BRILink merupakan kerjasama antara bank BRI dengan nasabah BRI sebagai agen BRILink yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan EDC perangkat BRI dengan konsep *Sharing fee*. BRILink didukung oleh Provider telekomunikasi yaitu seperangkat alat EDC (*Electronic Data Capture*) yang digunakan untuk layanan jasa perbankan yang dapat diberikan oleh agen BRILink.<sup>1</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yosfi Enofa selaku Pimpinan Kanca BRI Mukomuko, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk menjadi agen BRILink harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan BRI diantaranya syarat agen BRILink telah memiliki usaha yang berjalan maksimal 2 tahun dan memiliki rekening tabungan atau giro BRI. Modal awal agen

---

<sup>1</sup>RI Corporate, *Laporan Keberlanjutan*, 2015, h. 37

BRILink sebesar Rp.10.000.000,- dan memiliki saldo di rekening tabungan sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah.<sup>2</sup>

Dari wawancara dan penjelasan di atas bahwa, dapat dipahami bahwa untuk dapat menjadi seorang agen BRILink, nasabah harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha minimal 1 tahun
- b. simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-), dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen.
- c. Memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi.
- d. Memiliki Surat Keterangan Usaha (Sekurang-kurangnya dari perangkat Desa).
- e. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai.<sup>3</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yosfi Enofa selaku Pimpinan Kanca BRI Mukomuko, beliau mengatakan bahwa:

“BRILink menjalin kerjasama dengan Nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi Perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC

---

<sup>2</sup>Yosfi Enofa,Pimpinan kanca BRI, wawancara pada tanggal 7 juni 2021

<sup>3</sup>Surat Edaran Ototitas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian V. Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai tentang Persyaratan Agen Laku Pandai

mini ATM BRI dengan konsepnya yaitu *Sharing fee* (50%:50% antara bank dan agen). BRILink merupakan layanan perbankan tanpa kantor dan keberadaannya tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia, tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink.<sup>4</sup>

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Biaya admin didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Selanjutnya para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah).Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Begitu juga dengan tarif yang ditetapkan tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat

---

<sup>4</sup>Yosfi Enofa, Pimpinan kanca BRI, wawancara pada tanggal 7 juni 2021

mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.

## **B. Penetapan Tarif Jasa Agen Brilink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko**

Wawancara dengan beberapa nasabah yang menggunakan jasa BRILink Kecamatan Air Dikit :

“Menurut Bapak Nanda dan Ibu Sukma lebih memilih menggunakan BRILink karena transaksi lebih cepat dan mudah dijangkau, lokasi lebih dekat tanpa perlu menunggu antrian di kantor bank yang lumayan jauh. Namun, dalam penetapan tarif biaya terkadang terdapat perbedaan antara agen satu dengan agen yang lainnya pada saat melakukan transaksi. Sedangkan jumlah nominalnya sama. Seharusnya masing-masing Agen dalam menetapkan tarif tidaklah berbeda karena produk layanan jasa yang diberikan juga berasal dari kantor bank yang sama”<sup>5</sup>

“Menurut Ibu Nancy dan Bapak Susyanto mengatakan bahwa lebih memilih menggunakan jasa Agen BRILink karena lebih mudah, aman, cepat, dan tidak menunggu antrian. Namun biaya transfer dari satu agen ke agen lain sedikit berbeda. Sedangkan jumlah yang akan di transfer nominalnya sama tetapi biaya administrasi tambahan yang berbeda. Disini muncul pertanyaan bagi kami yang menggunakan layanan jasa di BRILink kenapa terjadi perbedaan didalam penetapan biaya administasi?”<sup>6</sup>

“Menurut Bapak Novan dan Ibu Ria mengatakan menggunakan BRILink lebih mudah diakses dibandingkan harus ke kantor bank yang jaraknya cukup jauh. Dengan BRILink lebih cepat, lebih aman dan tidak perlu menunggu

---

<sup>5</sup>Nanda dan Sukma, Nasabah Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 01 juni 2021

<sup>6</sup>Nancy dan susyanto, Nasabah Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 02 juni 2021

antrian. Namun sebagai nasabah yang menggunakan jasa BRILink seringkali merasa terbebani dengan adanya tarif biaya yang berbeda beda antara agen satu dengan agen yang lainnya. Padahal BRILink adalah produk yang diluncurkan oleh bank BRI dalam artian dari Bank yang sama mengapa harus berbeda?”<sup>7</sup>

BRILink adalah produk layanan Laku Pandai yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Pada program BRILink ini Bank BRI menjadikan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan transaksi perbankan seperti setor dan tarik tunai, transfer antar bank, pembayaran cicilan, PLN, Telkom, dan transaksi-transaksi lain yang fiturnya terdapat pada mesin EDC. Masyarakat yang menjadi “perpanjangan tangan” Bank BRI ini disebut dengan Agen BRILink.

Selanjutnya wawancara dengan beberapa nasabah yang menggunakan jasa BRILink Kecamatan Air Dikit :

“Menurut Ibu Emi dan Bapak Aan beliau mengatakan bahwa transaksi di BRILink lebih mudah dijangkau, sangat membantu, hemat waktu, proses lebih cepat dan mudah dari pada harus menunggu antrian di bank. Namun dalam penetapan biaya administrasi tambahan kenapa harus berbeda antara agen satu dengan agen lainnya saat melakukan transaksi padahal nominal yang akan ditransfer sama. Ini menjadi bahan pertanyaan bagi kami”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Novan dan Ria, Nasabah Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 03 juni 2021

<sup>8</sup>Emi dan Aan, Nasabah Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 04 juni 2021

“Menurut Bapak Martak dan Ibu Nur beliau mengatakan lebih memilih menggunakan jasa pada BRILink dari pada harus ke kantor bank yang jaraknya cukup jauh, lebih aman, hemat waktu, dan tanpa harus menunggu antrian yang panjang di bank. Namun didalam penetapan biaya tambahan pada setiap transaksi pada masing-masing agen berbeda sedangkan jumlah nominal yang akan ditransfer sama. Kami sebagai nasabah BRILink jadi bahan pertanyaan dengan adanya perbedaan dalam menetapkan tarif ini. Seharusnya masing-masing agen menjelaskan alasan penetapan biaya administrasi yang diberikan agen supaya masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan biaya tersebut”<sup>9</sup>

Dari beberapa wawancara diatas dapat dipahami bahwa tujuan BRILink itu sendiri adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan. Kemudahan yang diperoleh nasabah BRILink tidak perlu menunggu nomor antrian, transaksi lebih cepat dan aman. Dalam melakukan transaksi di BRILink nasabah dikenakan biaya administrasi untuk setiap transaksi yang telah dilakukan seperti transaksi tarik dan setor tunai, transfer sesama bank, transfer bank lain, pembayaran listrik, telepon, pembayaran angsuran motor dan pembayaran angsuran pinjaman.

Berikut penetapan biaya administrasi masing-masing Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko :

---

<sup>9</sup>Martak dan Nur, Nasabah Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 06 juni 2021

**Table 4.1****Biaya administrasi transaksi BRILink**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Transaksi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Biaya Transaksi</b>
1	Robi Sangputra (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000 Rp.7.000 Rp.20.000
2	Sri Wahyuni (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000 Rp.7.000 Rp.20.000
3	Ari Okta (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000 Rp.5.000 Rp.20.000
4	Masrawani (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.10.000 Rp.12.000 Rp.25.000
5	Sriyanto (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.8.000 Rp.10.000 Rp.23.000
6	Yosef (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000 Rp.7.000 Rp.25.000
7	Sofyan Hadi (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.8.000 Rp.10.000 Rp.23.000
8	Kasran (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.15.000 Rp.20.000 Rp.25.000

9	Dodi Hermawan (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.10.000 Rp.12.000 Rp.20.000
10	Delyadi (Pemilik Agen)	Tarik Tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.10.000 Rp.10.000 Rp.20.000

*Sumber: Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko*

**Table 4.2**

**Alasan Penetapan Biaya Administrasi BRILink**

No	Nama	Alasan Penetapan Biaya Administrasi
1	Robi Sangputra (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
2	Sri Wahyuni (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya Operasional Jarak dengan agen lain Jarak ATM dengan agen
3	Ari Okta (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen
4	Masrawani (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya keamanan Biaya operasional ke bank Jarak ATM dengan agen
5	Sriyanto (Pemilik Agen)	Biaya sewa Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen

		Jarak dengan agen lain
6	Yosef (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya keamanan Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
7	Sofyan Hadi (Pemilik Agen)	Biaya sewa Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
8	Kasran (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
9	Dodi Hermawan (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
10	Delyadi (Pemilik Agen)	Biaya listrik Keamanan Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lainnya

*Sumber: Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko*

**Tabel 4.1 dan Tabel 4.2** Menggambarkan data biaya administrasi dan alasan penetapan biaya administrasi dari beberapa agen BRILink untuk mengetahui biaya-biaya yang ditetapkan saat melakukan transaksi. Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa agen BRILink:

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Robi Sangputra :

“Beliau menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000”. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak dengan agen yang lainnya”<sup>10</sup>

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Ibu Sri Wahyuni:

“Beliau menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah

---

<sup>10</sup>Robi Sangputra, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 9 juni 2021

dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Dan ibu Sri ini menetapkan biaya sedikit berbeda karena jarak agen dengan bank lumayan dekat”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan di Desa Saribulan Kecamatan Air Dikit dapat dipahami bahwa penetapan tarif jasa yang diberikan agen kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan agen dan mempertimbangkan jarak agen dengan Bank Perbedaan tarif antara dua agen tersebut terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Penetapan tarif juga ditetapkan sesuai strategi pemasaran mereka masing-masing, Karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Ari Okta:

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.50.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Penetapan biaya administrasi ini sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan

---

<sup>11</sup>Sri Wahyuni, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 11 juni 2021

jarak ATM dengan bank, dan jarak dengan agen yang lain. Beliau ini menetapkan biaya administrasi lebih kecil dibandingkan agen yang lain karena tidak mau membebaskan nasabah dengan biaya administrasi terlalu besar agar lebih minati oleh nasabah”<sup>12</sup>

Penetapan tarif adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan apabila kita menggunakan jasa orang tersebut. Tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya) sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif sama dengan harga.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik Agen BRILink Ibu Masrawani:

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp. 12.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.25.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan oleh agen sudah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya listrik, biaya keamanan, biaya transportasi dari Agen ke kantor bank, dan mempertimbangkan jarak ATM dengan agen”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Dusun Baru V Koto Kecamatan Air Dikit dapat dipahami bahwa dari segi penetapan tarif yang diberikan agen terhadap

---

2021 <sup>12</sup>Ari Okta, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 15 juni

2021 <sup>13</sup>Masrawani, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 9 juni

nasabah masing-masing agen sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dari kedua agen ini juga terdapat perbedaan dalam menetapkan tarif jasa karena masing-masing agen mempunyai manajemen tersendiri untuk mencari konsumen atau nasabah.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Sriyanto :

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.8.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.23.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya sewa, biaya listrik, biaya operasional ke kantor bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen, dan jarak agen lainnya”<sup>14</sup>

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.

---

<sup>14</sup>Sriyanto, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 10 juni 2021

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Yosef :

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya keamanan, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen lainnya. Beliau menetapkan biaya lebih kecil karena melihat kondisi dan jarak dengan agen lainnya lumayan dekat”<sup>15</sup>

Biaya administrasi merupakan biaya-biaya yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya ini juga bisa disebut sebagai biaya non-produksi utama yang dilaporkan atau ditampilkan dalam laporan laba-rugi.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Sofyan Hadi :

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.8.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.23.000.

---

<sup>15</sup>Yosef, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 12 juni 2021

Penetapan biaya administrasi yang diberikan oleh agen sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya sewa, biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen lainnya”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pondok Lunang Kecamatan Air Dikit dapat diuraikan bahwa di dalam penetapan biaya administrasi ke tiga agen di atas sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan serta mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Dari ketiga agen di atas terdapat beberapa perbedaan dalam penetapan biaya administrasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena masing-masing agen mempunyai manajemen dan strategi mereka tersendiri. Dan juga tidak ada ketentuan berapa nominal yang diberikan dari pihak BRI hanya saja pihak BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen sedangkan biaya administrasi diserahkan pada masing-masing agen.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Kasran :

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.20.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.25.000.

---

<sup>16</sup>Sofyan Hadi, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 12 juni 2021

Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah hampir sama dengan agen-agen yang lainnya. Biaya yang diberikan sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lain, dan jarak agen beliau ini cukup jauh dengan kantor bank”<sup>17</sup>

Biaya jasa adalah suatu pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau juga perorangan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan itu.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Dodi Hermawan :

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.12.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Penetapan biaya sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lain”<sup>18</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Delyadi :

---

<sup>17</sup>Kasran, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 14 juni 2021

<sup>18</sup>Dodi Hermawan, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 15 juni 2021

“Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya keamanan, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lain”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa agen yang dilakukan di desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit dapat dipahami bahwa ketiga agen di atas didalam penetapan biaya sudah dipertimbangkan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. mempertimbangkan jarak agen dengan Bank. Perbedaan tarif antara ketiga agen di atas terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda dan jarak dengan kantor BRI juga cukup jauh. Penetapan tarif juga ditetapkan sesuai strategi pemasaran mereka masing-masing, karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink .

---

<sup>19</sup>Delyadi, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 14 juni 2021

Dari beberapa penjelasan diatas selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Yosfi Enofa selaku Pimpipinan Bank BRI Kanca Mukomuko beliau mengatakan bahwa:

“Biaya adminitrasi dikenakan kepada nasabah untuk melakukan transaksi di BRILink tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya adminitrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja pihak BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink. Sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Pihak BRI melakukan pengawasan seperti pemeliharaan mesin EDC apabila ada yang rusak, gangguan pada saat melakukan transaksi dan apabila terdapat agen BRILink yang menetapkan biaya adminitrasi terlalu mahal sehingga menyebabkan agen BRILink tersebut tidak lancar transaksi per bulan maka pihak BRI melakukan tindakan penarikan”<sup>20</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penetapan tarif yang tetapkan oleh pihak bank kepada setiap agen sudah ditetapkan sesuai standar oleh pihak BRI, Sedangkan untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink. Sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Pihak BRI melakukan pengawasan seperti pemeliharaan mesin EDC apabila ada yang rusak, gangguan pada saat melakukan transaksi dan apabila terdapat agen BRILink yang menetapkan biaya

---

<sup>20</sup>Yosfi Enofa, Pimpinan Kanca BRI, Wawancara pada tanggal 7 juni 2021

administrasi terlalu mahal sehingga menyebabkan agen BRILink tersebut tidak lancar transaksi per bulan maka pihak BRI melakukan tindakan penarikan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa setiap agen bebas dalam menetapkan biaya administrasi kepada nasabah selama tidak melewati ketentuan dari BRI, sehingga agen BRILink bisa mencapai target minimal 200 transaksi/perbulan sesuai ketentuan BRI.

### **C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko**

Umat Islam tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus benar dalam kegiatan bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam memiliki kesalahan ritual dan juga memiliki kesalahan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam semua kegiatannya, seperti dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam *muamalah* sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi.<sup>21</sup>

#### **1. Prinsip Tolong menolong**

Islam telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi dari pada manusia yang lain. Ada yang kaya dan

---

<sup>21</sup>Ifdlolul Maghfur, *Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah)*, volume 8, nomor 2, Juno 2017 h. 151-167

ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

Dilihat dari praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink prinsip tolong menolong terlihat pada memberikan layanan kepada nasabah. dalam menetapkan biaya adminitrasi masih terjangkau serta hasil analisis peneliti terkait transaksi di BRILink memberikan kemudahan pada nasabah, kenyamanan, keamanan dan lebih cepat tanpa menunggu antrian di Bank.

## 2. Prinsip Kelayakan/Patut

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Allah Azza Wajalla berfirman : *Tiga golongan yang akan Aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi*”(HR. Muslim). Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.<sup>22</sup>

Dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam penetapan tarif jasa yang mereka berikan kepada

---

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*,h.156

nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing agen.

### 3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian ini sudah jelas diterapkan antara pihak BRI dan pihak Agen BRILink yaitu jelas bentuk kerjasama antara agen dan pihak BRI berupa kontrak antara pihak BRI dan agen. Jelas bentuk perjanjian antara pihak BRI dan agen disertai dengan perjanjian dan prosedur pelaksanaannya. Jelas dalam pembagian keuntungan. Jelas produk dan layanan jasa yang disediakan.

### 4. Prinsip Manfaat

Dilihat dari hasil penelitian, prinsip manfaat sangat jelas yaitu memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menggunakan jasa di BRILink, untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan dengan lembaga keuangan, transaksi lebih cepat dan aman, hemat waktu tanpa harus menunggu antrian di bank, serta mengurangi resiko.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Sistem *Fee* Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara BRI dengan Agen BRILink dengan presentase *fee* sebesar 50%:50%. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI.
2. Penetapan tarif jasa agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.
3. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Tarif Jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka sebagian akhir penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait pembayaran biaya adminitrasi sebaiknya agen BRILink menginformasikan kepada nasabah secara tertulis untuk mengetahui dasar dalam penetapan biaya adminitrasi tersebut.
2. Para agen sebaiknya menyertakan informasi-informasi dalam bentuk poster, leaflet dan/atau brosur. Seperti yang sudah ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam agar dapat mengembangkan dan memberikan dampak positif yang lebih luas dan optimal.
4. Bagi mahasiswa FEBI hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bacaan dan *literature* untuk memberikan informasi mengenai Penetapan Tarif Jasa Pada Agen BRILink (Studi Pada Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko).

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi,Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Affandi,M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*,(Yogyakarta,Logung Pustaka)
- Ahji,Muhammad Rawwas Qal “*Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*”, (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,1999)
- Aksin,Nur. “*Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam,*” (Jurnal Meta Yuridis,” Vol. 01, No. 02, Tahun 2018)
- Alma,Buchari., Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009)
- Al-Zulhayli,Wahbah. *Al Fiqh al-islam iy wa adillatuhu*, juz IV
- Amalia,Leni. *Peranan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simpang Tujuh Ulee Kareng, Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2017)
- Anto,M.B.Hendrie. “*Pengantar Ekonomika Mikro Islami*”, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Antonio,Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta,Gema Insani Press)
- Aretra,Intan Mariska. “*Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada Ud Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”

- “ Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, skripsi, 2020
- Asmuni H., A. Rahman. *Qaidah-qaidah* , (Jakarta: Bulan Bintang, 2017)
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Asy-syifa, 2005)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung, Al-ma’rif, 1995)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Dewi, Gemala “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*”, (Jakarta, Prenada Media, 2005)
- Djuwaini, Diyamuddin. “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- H. Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011)
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000)
- Hasan, M. Ali. “*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003)
- <https://bri.co.id>>tentang-BRILink diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 14.00 WIB

- Hutabarat, Abner .*Kebijaksanaan Upah Minimum*, Direktorat Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, (Jakarta : 1984)
- Izzaty, Rafika Sari “*Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia*” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2, Desember 2013
- Jusmaliani. “*Teori Ekonomi Dalam Islam*”, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2005)
- Karim,Helmi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008)
- Khanan, Pujiyono. “*Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia*”, Privat Law II, Vol 4, No. 1, 2016
- Maghfur,Ifdlolul. *Ekonomi Sufistik (Spiritualitas dalam Bermuamalah)*, volume 8, nomor 2, Juni 2017
- Marpaung,Parlindungan,.et.al. “*Penerapan Upah Minimum Propinsi (Ump) Dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Terhadap Perusahaan-Perusahaan Swasta*” Jurnal Governance Opinion, Volume 4 nomor 1, (Oktober 2019)
- Muhammad bin Yazid Abu,. Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beritut:Dar al- Fikr,2004)

- Muhammad, Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al Ja'fai, Shahih Bukhori, Juz VIII, (Beirut, Maktabah Syamilah Isdaar, 2004)
- Narbuko, Cholid, Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013)
- Pengertian dan perbedaan gaji dan upah* dikutip dari [Http://www.academis.edu](http://www.academis.edu)..di akses pada 22 April 2021 Pukul 13.00 WIB
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin B PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, [Http://bri.co.id/tentang-BRILink](http://bri.co.id/tentang-BRILink)
- Purnamasari, Erin. *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILinks Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)*, Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014)
- Rahman, Afzarul. “*Doktrin Ekonomi Islam Jilid-2*” (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995)
- RI Corporate, *Laporan Keberlanjutan*, 2015
- Rusyd, Ibu, Syaikh Abu Syuja. (Beirut: Bidayah Al Mujtahid, Kifayah Al Akhyar)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006)

- Samsu,La. *“Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas sosiologis,”* Jurnal Tahkim, Vol. 12, No. 01, (Juni 2018)
- Sari,Dwi Putri Intan. *Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILink dengan Metode AHP (Analitical Hierarchy Process),* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, (Repository Perpustakaan: UIN Imam Bonjol Padang, 2017)
- Sekretariat NegaraRI,*Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap,* cet 2,(Jakarta, Sinar Grafika, 2007)
- Setiawan,Muhammad Algi. *“Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”* Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Tulung Agung skripsi, 2018
- Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing.* (Yogyakarta: PPMI. 2000)
- Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian,* (Bandung, CV Alfabeta, 2013)
- Suhendi,Hendi. *Fiqih Muamalah,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010)
- Sumber Kecamatan Air Dikit 2021*

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian  
V. Kerjasam Penyelenggara Laku Pandai tentang Persyaratan  
Agen Laku Pandai

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia 2001)

Utomo, Aryo Nur. "*Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host untuk  
Collection Agent Aggregator (Caa) pada Kerjasama Brilink Bank  
Bri (Sebuah Rekayasa Fintech)*," Jurnal Rekayasa Informasi,  
Vol. 06, No. 01, (April 2017)

Wati, Agustin Dwi Mahardika. "*Analisis Penerapan Kebijakan Upah  
Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di  
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*" Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponogoro, Skripsi,  
2020

[www//http.wikipedia](http://www.wikipedia), BRI, Sejarah Singkat BRI, diakses pada 21 April  
2021 pukul 13.00 WIB

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**I. Identitas Mahasiswa**

Nama : Adi Putra  
N I M : 1711140125  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

**II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):**

**1. Judul 1\*: "Analisis Sistem Bagi Hasil Agen BRILink Pada Bank BRI Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada BRILink Toko Hirly Cell, Desa Saribulan, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko)"**

**III. Proses Konsultasi**

**I. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas**

Catatan

*Bisa dilanjutkan*

.....

.....

.....

Pengelola Perpustakaan

*[Handwritten Signature]* 13/1-21

Ayu Yuningsih, M.E.K

2. Konsultasi dan Penyetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Analisis bahan di ganti Studi Penerapan Sistem  
basis hasil Agen  
Kajian literatur Review cari lagi yang berkasta  
bagi hasil

Selahkan dilampirkan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir  
ke proses selanjutnya.

Yetti Atrida Indra, M.Ak  
NIDN. 0214048401

IV. Judul Yang Disahkan

.....  
.....  
.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....  
.....

Mengajukan  
Kandidat Manajemen  
**Aksyln**  
Dosen Pembimbing  
p. 19/012022010042001

Bengkulu, 13 Januari 2021

Mahasiswa

Adi Putra  
NIM.1711140125



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jum'at 12 maret 2021  
Nama Mahasiswa : Adi Putra  
NIM : 1711140125  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Studi Penerapan Sistem Bagi Hasil Agen BRILink Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam	 Adi Putra	 Adi Sedawan M.E.I.

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adi Putra  
 NIM : 1711140125  
 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Observasi awal	<del>Observasi</del> Perbanyak observasi awal.
2.	Jumlah informan & responden	Jumlah informan
3.	Ditinjau dari etika bisnis Islam	ganti variabel DUKEL bagi hasil di ganti (Fee).
4.	Apa bahasan tentang bagi hasil	Perbanyak objek penelitian - Dengan fokus ke salah satu.
5.	Objek penelitian	"Studi penerapan Sistem Fee pada agen BRI Liris Kecamatan Ardeur"
6.	Sudah adakah kontrak kerja sama antara Liris & Agen	

Bengkulu, 12 maret 2021  
 Penyeminar,

  
**Adi Setiawan M.E.I**  
 NIP 198803312019031005

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Sistem Upah (*Ujrah*) Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko" yang disusun oleh :

Nama : Adi Putra  
Nim : 1711140125  
Prodi : Perbankan Syariah

Telah Diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 12 Maret 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karena itu sudah diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 20 April 2021

Mengetahui  
Ketua Prodi Perbankan Syariah

  
Yosy Arisandy, MM  
NIP : 198508012014032001

Penyeminar

  
Adi Setiawan, M.E.I  
NIP : 198803312019031005

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul, "Sistem Upah (*Ujrah*) Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko" yang disusun oleh :

Nama : Adi Putra  
Nim : 1711140125  
Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 20 April 2021

**Pembimbing I**



Miti Yarmunida, M. Ag.  
NIP : 197705052007012002

**Pembimbing II**



Adi Setiawan, M.E.I  
NIP : 198803312019031005

Mengetahui  
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Yosv Arisandy, MM  
NIP : 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0530/In.11/ F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Miti Yarmunida, M. Ag.  
NIP. : 197705052007102002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Adi Setiawan, M. E. I.  
NIP. : 198803312019031005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Adi Putra  
NIM : 1711140125  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Studi Penetapan Sistem Upah (*Ujrah*) Pada Agen BRI Link (Studi Kasus Pada BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko)**  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 5 April 2021

Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Bengkulu, 30 April 2021

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
IAIN Bengkulu  
Di-  
Bengkulu

Prihal : Mohon Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Putra  
NIM : 1711140125  
Prodi/Semester : Perbankan Syariah/8

Dengan ini mengajukan permohonan izin melaksanakan penelitian pada :  
Tempat Penelitian : Bank BRI Kecamatan Penarik dan Agen BRILink Kecamatan Air  
Dikit Kabupaten Mukomuko  
Judul Penelitian : Sistem *Fee* Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten  
Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Pengesahan Proposal dari Pembimbing
3. Pedoman wawancara yang ditandatangani pembimbing
4. Proposal Bab I s/d Bab III

Demikianlah permohonan ini, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Pemohon



Adi Putra  
NIM : 1711140125



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171 51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

28 Mei 2021

Nomor : 0744/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Bank BRI Kecamatan Penarik  
di-  
Mukomuko

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian untuk melengkapi data penulisan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Adi Putra  
NIM : 1711140125  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Delapan (VIII)  
Waktu Penelitian : Tanggal 2 Juni s.d 2 Juli 2021  
Judul Skripsi : Sistem Fee Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam  
Tempat Penelitian : Bank BRI Kecamatan Penarik dan Agen BRILink Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko.

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Nurul Hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

28 Mei 2021

Nomor : 0744/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Mukomuko  
di-

Mukomuko

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian untuk melengkapi data penulisan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Adi Putra  
NIM : 1711140125  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Delapan (VIII)  
Waktu Penelitian : Tanggal 2 Juni s.d 2 Juli 2021  
Judul Skripsi : Sistem Fee Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam  
Tempat Penelitian : Bank BRI Kecamatan Penarik dan Agen BRILink Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko.

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Art. Dekan,  
Wakil Dekan I



Nurul Hak



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko  
Telp.(0737) 5200007 Fax. (0737) 71001/71002 Kode Pos 38365

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/55/F.2/VI/2021

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Surat Pengantar dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0744/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021 tanggal 28 Mei 2021.
- II. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko, menyatakan pada prinsipnya **Tidak Keberatan** atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan oleh :
- a. Nama : **ADI PUTRA**
  - b. NIM/NPM : 1711140125
  - c. Pekerjaan : Mahasiswa
  - d. Maksud dan Tujuan : Izin Penelitian
  - e. Judul Proposal Penelitian : Sistem *Fee* Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif ekonomi Islam.
  - f. Daerah Penelitian : Bank BRI Kecamatan Penarik dan Agen BRILink Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko.
  - g. Waktu Penelitian : 02 Juni s/d 02 Juli 2021
  - h. Penanggung Jawab : Miti Yarmunida, M.Ag
- Bermaksud ingin melakukan penelitian di Bank BRI Kecamatan Penarik dan Agen BRILink Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko. Adapun syarat-syarat yang dilampirkan sebagai berikut :
1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen/Lembaga terkait
  2. Photo Copy Kartu Mahasiswa
  3. Surat Pengantar dari Kampus
  4. Photo Copy Foto yang bersangkutan
  5. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dibubuhi materai 10.000
- III. Surat keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko dengan menunjukkan surat keterangan ini.
  2. Melakukan kegiatan penelitian dengan mengindahkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.
  3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
  4. Harus menaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku.

5. Penelitian harus memberi hasil penelitian kepada Instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan surat keterangan penelitian.
6. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi penerbit surat keterangan penelitian.
7. Permohonan perpanjangan penelitian harus memberikan hasil penelitian terdahulu kepada instansi penerbit surat keterangan penelitian.
8. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mukomuko

Pada Tanggal : 04 Juni 2021

KEPALA KANTOR,



Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Camat Penarik
3. Pimpinan Bank BRI Kecamatan Penarik

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Adi Putra  
Nim : 1711140125  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Sistem *Fee* Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten  
Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam

---

### Identitas Informan

Nama :  
Umur :  
Jabatan :  
Agama :

### WAWANCARA DENGAN PIHAK BANK BRI KECAMATAN PENARIK

1. Ada berapa agen BRILink di Kantor Cabang wilayah Penarik?
2. Ada berapa agen BRILink di wilayah kecamatan Air Dikit?
3. Bagaimana penetapan upah oleh pihak bank pada agen setiap transaksi?
4. Apakah program yang diberikan kepada agen oleh pihak Bank mempunyai unsur tolong menolong?

5. Apakah sistem upah yang ditentukan sudah disepakati antara pihak bank dan Agen?
6. Bagaimana bentuk kesepakatan antara bank dan Agen?
7. Apa saja syarat-syarat menjadi Agen BRILink?
8. Apakah ada batasan/limit transfer atau tarik tunai?
9. Berpakah keuntungan yang di dapat oleh Agen?

#### **WAWANCARA DENGAN PIHAK AGEN DI KECAMATAN AIR DIKIT**

1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung menjadi Agen BRILink?
2. Apa saja persyaratan menjadi Agen BRILink?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan (kontrak) antara Agen dan Agen BRILink?
4. Berapa tarif jasa yang diberikan Agen kepada nasabah pada setiap transaksi?
5. Apa alasan bapak/ibu memberikan tarif jasa tersebut?
6. Apakah ada resiko menjadi Agen BRILink?
7. Apakah tarif jasa yang diberikan Agen kepada nasabah sudah disepakati?
8. Apakah tujuan transaksi untuk tolong menolong?
9. Apasaja produk dan layanan jasa yang disediakan pada Agen BRILink ini?

#### **WAWANCARA DENGAN NASABAH AGEN BRILINK KECAMATAN AIR DIKIT**

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai menggunakan layanan jasa di BRILink?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu menggunakan jasa Agen BRILink?

3. Jasa apa saja yang sering bapak/ibu gunakan?
4. Berapa tarif atau biaya transfer yang diberikan Agen?
5. Apa alasan bapak/ibu memilih Agen BRILink sebagai layanan transaksi?
6. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya Agen BRILink ini?
7. Bagaimana bentuk dan sistem transaksinya?
8. Apakah tarif jasa yang diberikan Agen kepada nasabah sudah disepakati?

Bengkulu, 30 April 2021

Penulis



Adi Putra

NIM : 1711140125

**Mengetahui**

**Pembimbing I**



Miti Yarmunida, M.Ag.

NIP : 197705052007012002

**Pembimbing II**



Adi Setiawan, M.E.I

NIP : 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adi Putra Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140125 Pembimbing I : Miti Yarmunida, M.Ag.  
Judul Skripsi : Sistem Fee Agen Brilink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko  
Perspekriif Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	22 April 2021	JUDUL BAB I	- Di Usah variabel ditambah perspektif ekonomi Islam Tambahkan Referensi	✓
2.	25 April 2021	BAB II BAB III	- Tentukan di pindah ke Bab I & Bab II ditambahkan isarak - Ditambah materi tentang Perik Link	✓
3.	28 April 2021	BAB I - III Pedoman wawancara	- Perbaiki footnot - sumber diperbaiki - penulisan diperbaiki - Perbaiki pedoman wawancara	✓
4.	29 April 2021	DAFTAR PUSTAKA DAFTAR ISI Pedoman wawancara	- BUAT DAFTAR PUSTAKA - Sebaiknya di sus BAB - Perbaiki format	✓
5	03 Mei 2021	BAB I - III Pedoman wawancara	Ace pembimbing I	✓
6.	29 Juni 2021	BAB IV - V	Perbaiki daftar isi hasil Penelitian <del>Perbaiki isi penelitian</del> Tambahkan pemahaman	✓
7.	1 Juli	BAB IV - X	Perbaiki penulisan Sebuti pedoman wawancara hasil wawancara perbaiki	✓

5 Juni 2021	BAB IV	-Perbaiki subman deruang pembelajaran sistem fee +pelebaran wawancara	✓
7 Juni 2021	BAB IV	Perbaiki bagian penetapan tarif jasa pada agen & analisis	✓
8 Juni 2021	IV - X	-sesuaikan prinsip <sup>2</sup> berdasarkan teori Perbaiki kesimpulan dan saran	✓
9 Juni 2021	BAB V	-Perbaiki lagi kesimpulan dan -Perbaiki Abstrak	✓
.	BAB I - V	Ace pembimbing I	✓

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen  
  
Desi Isnaini, M.A.  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,  
Pembimbing I  
  
Miti Yarmunida, M.Ag.  
NIP.197705052007012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adi Putra Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1711140125 Pembimbing II : Adi Setiawan, M.E.I  
Judul Skripsi : Sistem Fee Agen Brilink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko  
Perspektif Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	16, APRIL 2021	JUDUL	Dari Bagi hasil denda menjadi Fee	gk
2.	19, APRIL 2021	BAB I d BAB II	- persampul observasi awal - tambahan teori	gk
3	21, APRIL 2021	BAB III DAFTAR ISI	- tambah jenis onder pencelikan - Lencana daftar isi	gk
		DAFTAR PUSTAKA	- QUOT DAFTAR PUSTAKA	gk
4	22, APRIL 2021	• BAB I - BAB II BAB III	ACC	gk
		DAFTAR ISI DAFTAR PUSTAKA	ACC	gk
5	17 JUNI	Tambahan Tambahan BAB IV	Tambahan tabel Alasan	gk

6	20 Juni 2021	BAIS IV-V	Persiapkan footnote font	JK
7	21 Juni 2021	BARB IV-V	Penelitian seram kini tentang pembayaran fee	JK
8	24 Juni 2021	BARB IV BAR V	Revisi Analisis - kesimpulan & saran	JK
9	25 Mei 2021	Lampiran Bencas	Lengkap CERKAS <sup>2</sup> (ampiran)	JK
10	28 Juni 2021	BARB IV BARB V	ACC	JK

Mengetahui  
Kepala Jurusan Manajemen  
  
Dewi Isnaini, M.A.  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu,  
Pebimbing II  
  
Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**  
Nomor: 0067/SKBP-FEBI/07/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : ADI PUTRA  
NIM : 1711150125  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **TARIF JASA AGEN BRI LINK DI KECAMATAN AIR DIKIT  
KABUPATEN MUKOMUKO PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 29%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 26 Juli 2021  
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robi Sangputra

Jabatan : Pemilik Agen

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adi Putra

NIM : 1711140125

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa nama tersebut adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Telah melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Fee Agen Brilink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam”**.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasama yang baik kami ucapka terimakasih.



**Robi Sangputra**

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sriyanto

Jabatan : Pemilik Agen

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adi Putra

NIM : 1711140125

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa nama tersebut adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Telah melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Fee Agen Brilink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam”**.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasama yang baik kami ucapka terimakasih.

Mukomuko, 12 Juni 2021  
Pemilik Agen

 **BUMI CELL**  
PONDOK LUNANG  
MUKOMUKO  
Hp. 0823 1919 0505 Sriyanto

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masrawani

Jabatan : Pemilik Agen

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adi Putra

NIM : 1711140125

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa nama tersebut adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Telah melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Fee Agen Brilink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam”**.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasama yang baik kami ucapka terimakasih.

Mukomuko, 12 Juni 2021  
Pemilik Agen

  
**Masrawani**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN BENGKULU

HARI/TANGGAL : Jum'at, 23 Juli 2021  
PRODI/SEMESTER : Perbankan Syariah/8

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <b>Adi Patra</b> NIM.1711140125	 <b>Andi Harpena, M.Kom</b> NIDN.2014128401

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

---

---

---

Mengetahui,  
Ketua Prodi Perbankan Syariah

  
**Yosy Alisandy, MM**  
NIP. 198508012014032001













